



P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385  
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Volume .... Nomor ... Tahun ..... Edisi .....

**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail & Telp: perspektif\_hukum@yahoo.com (08179392500)

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## PENGATURAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT

**Irfan Izzulhaq**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya e-mail:  
*irfanizzulhaq15@gmail.com*

### ABSTRAK

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengatur sanksi dan denda untuk pelanggar penguasaan kendaraan bermotor. Perkembangan zaman memindahkan kehidupan ke dunia maya, termasuk transaksi jual beli online. Aparat kepolisian inovatif dengan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem pelayanan publik terhadap pelanggaran lalu lintas. Keberadaan ETLE mengadopsi teknologi rekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk keamanan dan ketertiban. Masyarakat mengenal ETLE dengan istilah tilang elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau statute approach. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan membahas peraturan terkait pelanggaran lalu lintas dalam konteks penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penulis memilih metode ini untuk menganalisis aspek hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan implementasi ETLE. Digitalisasi tilang dan teknologi elektronik membawa transformasi besar dalam penegakan hukum lalu lintas. Hal ini mendesak untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan keselamatan. Deteksi pelanggaran menjadi lebih akurat, yang berpotensi mengurangi kecelakaan. Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap aturan, kedisiplinan meningkat, dan lingkungan menjadi lebih tertib dan aman. Namun, penanganan perlu dilakukan dengan hati-hati, termasuk memperhatikan infrastruktur, keamanan data, dan privasi, agar manfaatnya dapat dioptimalkan bagi masyarakat dan sistem lalu lintas.

**Kata Kunci:** Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Hukum Lalu Lintas, Digitalisasi Tilang

### ABSTRACT

*Law No. 22 of 2009 regulates sanctions and fines for motor vehicle drivers' violations. The evolution of time has shifted life into the digital realm, including online buying and selling transactions. The innovative police force employs electronic fines or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE leverages technology to enhance public service systems for traffic violations. Its presence adopts electronic recording technology for traffic violation enforcement, ensuring safety and order. The public recognizes ETLE as electronic fines. This study utilizes a normative legal research method with a statutory approach to identify and discuss regulations pertaining to traffic violations in the context of ETLE implementation. The author chose this method to analyze legal aspects related to traffic violations and ETLE implementation. The*

*digitization of fines and electronic technology brings a significant transformation to traffic law enforcement. This urgency arises to enhance efficiency, compliance, and safety. Violation detection becomes more precise, potentially reducing accidents. The public becomes more aware of rules, discipline improves, and the environment becomes more orderly and secure. However, handling must be done with caution, including considering infrastructure, data security, and privacy, to optimize benefits for both the public and the traffic system.*

**Keywords:** *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Traffic Law, Digitalization of Fines*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan infrastruktur transportasi di era Presiden Joko Widodo berdampak positif pada ekonomi lokal, khususnya di daerah terpencil. Transportasi menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan aktivitas transportasi juga memunculkan masalah terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, dan kemacetan. Polri memiliki peran penting dalam menangani masalah tersebut, sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi untuk memastikan kekuasaan negara berada di bawah kendali hukum. Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Keberadaan hukum sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia, karena tanpa hukum, kehidupan akan menjadi kacau. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat dialah yang menang<sup>1</sup>.

Penulis mengakui kompleksitas dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia dan menyoroti pentingnya sistem aturan yang tepat. Penulis mengapresiasi upaya para penegak hukum dalam memperbaiki kinerja mereka untuk memastikan ketertiban masyarakat di Indonesia. Tujuan utama hukum adalah menciptakan

ketertiban, dan hukum harus ditegakkan meskipun segala-galanya runtuh. Pelanggaran hukum disebut tindak pidana, diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjadi landasan sistem hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah tingkat keparahan dan sanksi hukuman. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum tanpa sifat kualitatif berat seperti kejahatan.

Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>3</sup>

Setelah membahas tentang pengertian dan definisi tindak pidana atau pelanggaran, selanjutnya di dalam tindak pidana atau pelanggaran terdapat unsur-unsur tindak pidanya.

---

<sup>1</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 2.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

<sup>3</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan yang mengandung peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya.

Menurut I.S. Soesanto secara umum pengertian Kriminologi dibagi menjadi dua yaitu, Pertama, Kriminologi dalam pengertian Luas, yaitu pengertian yang bertolak dari etimologis, yaitu berasal dari bahasa latin “crime” dan “Logos”. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu, sehingga Kriminologi mengandung pengertian secara luas sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kedua, Kriminologi dalam pengertian sempit, yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya. Pengertian kedua ini, seringkali Kriminologi disamakan dengan “Etiologi Kriminal”.<sup>4</sup>

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah umum di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. UU No.29 Tahun 2009 menguraikan berbagai bentuk pelanggaran dan sanksinya. Masih banyak penyebab pelanggaran yang berasal dari pengguna jalan atau masyarakat itu sendiri. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah manifestasi dari disiplin nasional dan budaya bangsa. Setiap warga negara, khususnya Indonesia, memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan ini. Generasi muda seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi peraturan. Masyarakat diharapkan memahami, melaksanakan, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum atau aturan yang mengatur sanksi dan denda untuk pelanggar pengendara kendaraan bermotor. Perkembangan zaman semakin pesat, Sebagian besar kehidupan di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Contohnya transaksi jual beli elektronik atau online, begitu

pun juga aparat kepolisian berinovasi untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) salah satu inovasi aparat kepolisian yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembaruan dan perubahan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik terhadap pelanggaran pelanggaran berlalu lintas. Kehadiran (Electronic Traffic Law Enforcement) ETLE merupakan untuk mengadopsi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk membantu keamanan, keselamatan, dan ketertiban.<sup>5</sup>

## PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana transformasi penegakan hukum lalu lintas melalui digitalisasi tilang dan urgensi elektronik tilang?

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan, statute approach yaitu melakukan upaya mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran penulis bahwa penelitian ini hendak menganalisis pelanggaran lalu lintas terhadap penerapan ETLE.

## PEMBAHASAN

### Transformasi Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Digitalisasi Tilang Dan Urgensi Elektronik Tilang

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan efisiensi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sistem e-tilang menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan. Sistem ini telah membawa dampak

---

<sup>4</sup> I.S Soesanto, Kriminologi, Undip Semarang, 1996, halaman 7.

<sup>5</sup> Noverdi Puja Saputra, 2021, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya, Jurnal Info Singkat Vol. XIII No. 7/I/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, hlm 1

besar terhadap penegakan hukum di Indonesia, baik bagi masyarakat, pihak kepolisian, maupun pemerintah.

Masyarakat merupakan salah satu pihak yang paling terdampak positif dengan adanya sistem e-tilang. Dengan digitalisasi tilang, proses penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Pelanggar dapat segera mengetahui denda yang harus dibayar dan status tilang yang diberikan secara online. Hal ini mengurangi kebingungan dan waktu tunggu yang diperlukan jika proses tilang dilakukan secara manual di kantor polisi. Selain itu, pelanggar juga dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih cepat dan akurat. Dalam sistem e-tilang, semua data pelanggaran akan terekam dengan jelas dan tersimpan secara digital, sehingga sulit untuk terjadi manipulasi data atau kecurangan dalam proses penanganan tilang.

Pihak kepolisian juga merasakan manfaat besar dari penerapan sistem e-tilang. Proses penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dilacak. Data tilang dan pelanggaran tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh pihak berwenang dengan mudah dan cepat. Selain itu, sistem e-tilang juga meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi atau pungutan liar (pungli) di dalam penanganan tilang. Semua informasi mengenai tilang dan denda tersedia secara online, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi petugas untuk meminta suap atau memanipulasi data tilang. Hal ini memberikan transparansi dan keamanan dalam proses penanganan tilang.

Di sisi pemerintah, sistem e-tilang membawa dampak positif dalam hal pendapatan negara dari denda tilang. Dalam jangka panjang, penerimaan negara dari denda tilang dapat meningkat signifikan karena proses penanganan tilang menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, sistem e-tilang juga dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengendalikan jumlah pelanggaran lalu lintas. Dengan data yang tercatat secara digital, pemerintah dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan kebijakan lalu lintas di Indonesia. Lebih dari itu, sistem e-tilang juga dapat membantu dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas,

sehingga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Namun, seperti halnya perkembangan teknologi lainnya, penerapan sistem e-tilang juga tidak lepas dari beberapa tantangan dan risiko. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi, yang dapat menghambat efektivitas dari sistem e-tilang. Selain itu, tingkat literasi teknologi yang berbeda-beda di masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam adopsi sistem ini. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah dan pihak terkait untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem digitalisasi tilang agar dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, sistem e-tilang merupakan langkah maju yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi teknologi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Adanya sistem e-tilang juga akan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan di Indonesia.

Sistem e-tilang juga membawa kemudahan bagi para pengguna jalan. Dengan adanya kamera dan teknologi terkait yang terintegrasi, pelanggaran dapat terdeteksi dengan cepat dan akurat. Hal ini meminimalkan risiko insiden atau kecelakaan akibat dari pelanggaran lalu lintas. Para pengguna jalan dapat merasa lebih aman karena ada jaminan bahwa pelanggaran akan ditindak dengan adil dan segera.

Selain itu, sistem e-tilang juga mendorong kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Masyarakat akan lebih berpikir dua kali sebelum melanggar aturan karena mereka tahu bahwa pelanggaran akan tercatat dan dikenakan sanksi sesuai hukum. Hal ini berpotensi mengubah perilaku berkendara di jalan raya dan memperbaiki budaya berlalu lintas di masyarakat.

Keamanan jalan raya juga menjadi fokus utama dalam penerapan sistem e-tilang. Dengan

teknologi yang terus berkembang, sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem pemantauan lalu lintas dan keamanan publik lainnya. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk merespon lebih cepat terhadap situasi darurat atau insiden lalu lintas yang memerlukan tindakan segera.

Dari perspektif hukum, sistem e-tilang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Informasi mengenai pelanggaran, sanksi, dan proses hukum tercatat dengan rapi dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini mengurangi potensi miskomunikasi atau ketidakjelasan yang dapat terjadi dalam penanganan kasus tilang.

Sistem e-tilang juga dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan data yang berharga terkait dengan perilaku berlalu lintas. Data ini dapat digunakan untuk analisis kecelakaan, pola pelanggaran, dan faktor-faktor lain yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lalu lintas. Dengan memiliki data yang kuat, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan yang lebih ilmiah dan efektif dalam meningkatkan keselamatan jalan raya.

Namun, dalam mengimplementasikan sistem e-tilang, perlu juga memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama-tama, perlindungan privasi dan keamanan data harus menjadi prioritas utama. Mengingat bahwa sistem ini mengumpulkan dan menyimpan data pribadi, diperlukan langkah-langkah yang kuat untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem e-tilang. Agar sistem ini dapat berfungsi dengan optimal, penting bagi masyarakat untuk memahami cara kerjanya dan manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi sistem ini.

Secara keseluruhan, penerapan sistem e-tilang adalah langkah penting dalam memodernisasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu

lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman, adil, dan tertib bagi semua pengguna jalan. Dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak terkait, sistem ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam budaya berlalu lintas di Indonesia.

### **Teori Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>6</sup> *Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (*tindak pidana*).<sup>7</sup>

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>8</sup> Sementara Jonkers merumuskan bahwa : “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Dalam KUHP, tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Setiap tindakan pidana yang terbukti melawan hukum akan dikenai

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20.*

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.*

<sup>8</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182*

sanksi. Sanksi menurut KBBI adalah hukuman, jadi sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum agar seseorang mentaati norma-norma.

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut pendapat Soekanto, adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai juga pandangan yang baik dalam sikap yang kemudian menjadi satu kesatuan dari penjabaran nilai dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Implementasi dari ditegakkannya hukum diharapkan mencapai titik keadilan. Dimana ketentuan hukum tidak identik dengan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan itu adalah rangkaian tindakan yang mengikut sertakan kekuasaan yang dimiliki oleh instansi maupun alat negara lainnya, seperti penyidik, pihak kepolisian, jaksa penuntut di pengadilan juga para pelaksana penegakan hukum pidana.<sup>9</sup>

Penegak hukum diberikan peran oleh negara untuk melaksanakan penegakan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh para penegak hukum, maka pihak-pihak tersebut dapat memaksakan agar aturan yang dibuat itu dipatuhi, namun kekuasaan dari para penegak hukum itu telah dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kehidupan dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum, kedua komponen tersebut berfungsi agar berjalannya pengertian dari penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan berlakunya hukum mempunyai hubungan atau simbiosis saling timbal balik yang kuat terhadap masyarakatnya. Sedangkan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada tiga cara upaya penegakkan hukum di Indonesia yaitu upaya penegakan hukum yang bersifat pre-emptif, preventif dan bersifat represif.

Preemptif merupakan upaya awal yang dilakukan aparat penegak hukum kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran. Upaya ini memberi dampak tertanamnya nilai-nilai baik dipikiran dan batin seseorang. Maksudnya, ada tidaknya kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran jika niat buruknya tidak ada maka tidak akan terjadi pelanggaran. Preventif merupakan salah satu upaya lanjutan dari upaya penegakan hukum preemptif, yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pelanggaran, dengan menghilangkan kesempatannya untuk melakukan tindak pelanggaran.

Penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya Tindakan pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, sehingga pelanggar sadar jika perbuatannya dapat merugikan masyarakat dan dirinya sendiri dan berdampak tidak mengulangi pelanggaran lagi.

### **Teori Kriminologi**

Istilah "kriminologi" umumnya mengacu pada perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan. Tindakan yang dimaksud di sini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang dilarang oleh hukum. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>10</sup>

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830.<sup>11</sup> Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Dirjosisworo, kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbang-

bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012, hlm. 9.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986. Hal 8.

<sup>10</sup> Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 23.

<sup>11</sup> Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul

sumbangan sebagai ilmu pengetahuan secara lebih luas.

Menurut W.A Bonger Kriminologi teoretis atau murni adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki selengkap mungkin tanda dan gejala kejahatan. Secara teoritis, kriminologi dapat dipecah menjadi sejumlah disiplin ilmu. Di mana di setiap segmen menyangkut masalah kesalahan. Oleh karena itu, Sosiologi Pidana dan Antropologi Pidana adalah dua dari banyak disiplin ilmu yang membentuk kriminologi Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy Kriminologi adalah bidang studi yang mengkaji perilaku kriminal sebagai gejala sosial. Diingat untuk ruang percakapan ini menggabungkan cara paling umum untuk membentuk peraturan, untuk lebih spesifik: pelanggaran hukum serta dampak atau tanggapannya.

Kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala sosial. Saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi gejala sosial begitu juga gejala sosial mempengaruhi kriminologi, dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum. Adanya gejala sosial mendapat pengaruh dari pelanggaran hukum.

### **Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>13</sup> Pelanggaran yang dimaksud tersebut merupakan pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Berperilaku tertib dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu: Pertama, faktor

manusia disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan kurang memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun supir. Kedua, factor sarana jalan, sarana jalan sebagai factor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dikarenakan banyak jalan yang rusak atau bekas galian pipa air yang menimbulkan kemacetan, hal itu dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran lalu lintas. Ketiga factor kendaraan, Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagai mestinya dan masih banyak kekurangan kelengkapan kendaraan bermotor. Keempat factor keadaan alam, factor ini merupakan factor yang paling krusial karena factor ini datang secara tidak terduga, misalnya saat hujan turun otomatis Sebagian besar kendaraan menambah kecepatan dan menimbulkan pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal tentang perbuatan pasal yang mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

### **ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)**

Seiring dengan berkembangnya teknologi, penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas turut mengalami perkembangan yaitu khususnya dalam pengawasan dan pemberian tilang yang dibantu dengan sistem elektronik. Kehadiran ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan untuk mengadopsi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk membantu keamanan, keselamatan, dan ketertiban.<sup>14</sup> Penemuan ini hadir

---

<sup>13</sup> Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

<sup>14</sup> Noverdi Puja Saputra, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya, Jurnal Info Singkat Vol. XIII No. 7/I/Puslit/April/2021,

ditengah metode konvensional yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pemecahan masalah pelanggaran ketertiban lalu lintas. Namun, penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak serta-merta menghapus metode konvensional karena masih perlu diperlukan untuk pengendalian pelanggaran lalu lintas secara langsung.<sup>15</sup>

Adapun regulasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini didasarkan pada pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar dengan istilah “damai” serta masyarakat. permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah uang denda yang dibayarkan. Sehingga, tujuan dari Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini penulis mengharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat.

Aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab berpotensi menyalahgunakan sistem tilang konvensional. Pertama, manipulasi data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara manual sering membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Sistem tilang yang masih konvensional berpotensi disalahgunakan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Kedua, manipulasi data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas penindakan, maupun

petugas administrasi tilang. Kedua, sistem ini sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti program perpanjangan SIM, forensik kepolisian dan sebagainya. Terakhir, target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien.<sup>16</sup>

Adapun menurut wawancara penulis kepada warga tentang tanggapan penerapan ETLE di kota Surabaya, Yudi(40) “Mengharapkan agar kualitas perangkat penunjang sistem e-tilang (CCTV dan lainnya) ditingkatkan semaksimal mungkin guna kejelian dalam menangkap pelanggaran atau bahkan kejahatan di lalu lintas jalan raya”. Mahmud(32) “Perlu diperhatikan ke-efektifan sistem atau alat agar kendala kesalahan atau misal kendaraan yang sudah pindah tangan tidak susah dalam penerapannya”. Fajar(24) “Perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal tentang sistem e-tilang”. Menurut beberapa tanggapan dari hasil wawancara penulis, bisa kita lihat masih ada kekurangan dari penerapan ETLE.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sistem e-tilang merupakan langkah mutlak dalam menghadirkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sistem ini telah membawa dampak besar terhadap penegakan hukum, memberikan manfaat besar bagi masyarakat, pihak kepolisian, dan pemerintah.

Bagi masyarakat, sistem e-tilang memberikan keuntungan signifikan. Proses penindakan pelanggaran menjadi lebih cepat, transparan, dan

---

Jakarta Pusat: Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, hlm 1

<sup>15</sup> Ika Devi Lestari, et.al., 2020, Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*

Vol.2 No 2 (2020) , Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” hlm 203

<sup>16</sup> AJI, W. P. 2018. Pelaksanaan tilang elektronik CCTV (e-tilang cctv) oleh satlantas polrestabas semarang terhadap pengguna sepeda motor di wilayah kota semarang (Doctoral dissertation, UMK)

efisien. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui denda dan status tilang secara online, mengurangi kebingungan dan waktu tunggu. Selain itu, kepastian hukum lebih cepat dan akurat karena data pelanggaran tercatat secara digital.

Pihak kepolisian juga merasakan manfaat besar dari sistem ini. Penindakan menjadi lebih terstruktur dan mudah dilacak. Data tilang tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan mudah, mengurangi potensi korupsi atau pungutan liar. Sistem e-tilang juga membantu pemerintah dalam memantau dan mengendalikan jumlah pelanggaran lalu lintas.

Di sisi pemerintah, sistem e-tilang membawa dampak positif dalam hal pendapatan negara dari denda tilang. Dalam jangka panjang, penerimaan negara dapat meningkat signifikan karena proses penanganan tilang menjadi lebih efisien dan efektif. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan kebijakan lalu lintas berdasarkan data yang tercatat secara digital.

Namun, penerapan ETLE juga menghadapi beberapa tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, serta tingkat literasi teknologi yang berbeda di masyarakat. Perlindungan privasi dan keamanan data juga harus menjadi prioritas utama.

Meskipun demikian, ETLE merupakan langkah maju yang sangat penting dalam meningkatkan penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Adanya sistem e-tilang juga akan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan di Indonesia.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat rekomendasi dari peneliti Pemerintah perlu terus menginvestasikan dalam pengembangan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini termasuk memastikan

akses internet yang stabil dan cepat, serta memperbarui perangkat keras yang diperlukan untuk operasional ETLE.

Peningkatan Literasi Teknologi Masyarakat, Diperlukan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait penggunaan sistem e-tilang. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan di tingkat lokal, dan integrasi pendidikan mengenai sistem ini dalam program pendidikan lalu lintas.

Optimalkan Keamanan dan Privasi Data, Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh sistem e-tilang aman dan terlindungi dari penyalahgunaan. Implementasi standar keamanan dan pengawasan ketat terhadap akses data harus diutamakan.

Pengembangan Integrasi Sistem, Mendorong integrasi ETLE dengan sistem lainnya seperti sistem pemantauan lalu lintas dan keamanan publik. Hal ini akan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap situasi darurat atau insiden lalu lintas.

Monitoring dan Evaluasi Reguler, Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi reguler terhadap kinerja sistem e-tilang. Evaluasi ini harus mencakup efektivitas, efisiensi, serta potensi peningkatan dan perbaikan sistem.

Pengoptimalan Proses Peradilan, Diperlukan langkah-langkah untuk mempercepat proses peradilan terkait dengan tilang. Ini termasuk memastikan bahwa sidang tilang dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa hambatan administratif.

Pengembangan Kemampuan Petugas, Petugas yang bertanggung jawab atas penanganan tilang harus dilatih secara memadai untuk menggunakan sistem e-tilang. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang etika dan standar penegakan hukum.

Transparansi dan Akuntabilitas, Meningkatkan transparansi dalam penanganan tilang dan memastikan bahwa proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci keberhasilan sistem e-tilang.

Evaluasi Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi, Diperlukan studi menyeluruh untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari penerapan sistem e-tilang. Ini mencakup analisis terhadap perubahan perilaku berkendara dan efek terhadap perekonomian masyarakat.

Partisipasi Masyarakat Aktif, Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran lalu lintas juga penting. Program keterlibatan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

---

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

### Buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta.

Bagir Manan and Kuntana Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT.Alumni, Bandung.

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi Dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof, Oemar Seno Adji & Rekan,*

Jakarta.

Kholiq Roemlan, 1995, *Peningkatan Disiplin dalam Menciptakan Kepatuhan Serta Ketertiban Jalan*, Bandung.

Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 4th ed, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Moerti Hadianti Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta

Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Soekanto Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, 5th ed, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Susanto, 1996, *Kriminologi*, Undip Semarang.

Topo Santoso, dan Eva Achajani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Artikel Jurnal

Adamsyah Nadeak, Ibnu Artadi, dan Waluyadi Waluyadi, 2019, "Implementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu-Lintas di Tingkat Penyidikan (Studi di Wilayah Polres Cirebon Kota)," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 3, doi: 10.33603/hermeneutika.v3i1.2006.

Aldi Kurnia Wahyu dan Tukiman Tukiman, 2022, "Efektivitas Program E-TLE dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota

Surabaya,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 8(3):339–46, doi: 10,29303/jseh,v8i3,126.

Tertib,” *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* Vol 4 No 1 Bulan Maret 2020 4(1):113–19.

Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, 2022, “Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya,” *Jurnal Tatapamong*.

Arif Nugrahanto, 2018, “Apakah Pemeriksaan Sudah Membuat Wajib Pajak Gentar?” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 2(1):53–67, doi: 10,31092/jpi,v2i1,527.

Danrew Stefanus Ruusen, Veibe V, Sumilat, dan Roy Ronny Lembong, 2021, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” *Lex Crimen* 10(2):97–108.

Hastuti, Puji, 2009, “Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir (2009),”.

Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, dan Sri Wibawani, 2020, “Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Surabaya,” *Public Administration Journal of Research* 2(2):203.

Lufpi Benyamin dan Vita Mayastinasari, 2022, “Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16(1):9, doi: 10,35879/jik,v16i1,350.

Muhammad Syahriza, 2019, “Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?” *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh* 5(2):89, doi: 10,29103/averrous,v5i2,2083.

Muhar Junef, 2014, “Perilaku Masyarakat terhadap Operasi Bukti Pelanggaran ( Tilang ) dalam Berlalu Lintas,” *Jurnal Widya Yustisia* 1(1):52–60.

Noverdi Puja Saputra, 2021, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya,” *Jurnal Info Singkat XIII*(7):1.

Tira Pratama Amsari dan Rr, Dini Diah Nurhadianti, 2020, “Kontrol Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Kepatuhan Santri dalam Melaksanakan Tata

### Website

Dian Kurniawan, 2020, “Penerapan Tilang Elektronik Mulai Berlaku Hari Ini”, *Liputan6.Com*, Retrieved (<https://surabaya.liputan6.com/read/4154965/penerapan-tilang-elektronik-mulai-berlaku-hari-ini>).

Ezra Sihite dan Eko Priiliawito, 2020, “Sejarah E-Tilang ETLE Di Indonesia Yang Prosesnya Tak Mudah”, *Viva.Co.Id*, Retrieved (<https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah>).

Mikael, 2017, “Satlantas Polresta Surakarta Berlakunya E-Tilang Bagi Pelanggar”, *Portal Berita Resmi Polri*.